



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* yang (hilang/terbakar/sebab-sebab lain) pada Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* tidak dapat dilakukan pemindahtanganan dengan tindak lanjut dijual secara lelang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* yang kondisinya sudah (hilang/terbakar/sebab-sebab lain) dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* tentang Pembentukan Tim Penghapusan Persediaan Pasca Pemilu/Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377));

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
 - b. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - c. mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* : dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung*, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

KEEMPAT : Biaya dan tindak lanjut yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum *Kabupaten Klungkung* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal, 17 Maret 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG PADA TAHUN 2025

Daftar Nama Tim Penghapusan Barang Milik Negara
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	2.	3.	4.
1	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Perencanaan dan Informasi	Sekretaris
4	Luh Putu Oka Murtika Dewi	Pelaksana	Anggota
5	I Gusti Anom Danu Warsa	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya

